

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik Azerbaijan-Armenia pada mulanya dipicu oleh penyerahan Nagorno-Karabakh kepada pihak Armenia pada Desember 1920, hingga kemudian pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin menyerahkan Nagorno-Karabakh kepada *Azerbaijan Soviet Socialist Republic* (ASSR). Hingga pada 1988, badan legislatif Nagorno-Karabakh mengeluarkan resolusi untuk melepaskan diri dari ASSR dan bergabung dengan Armenia (Lisbet, 2020). Secara internasional, wilayah Nagorno-Karabakh diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, namun mayoritas populasi didominasi oleh etnis Armenia sehingga memicu ketegangan antara kedua negara tersebut. Di bawah pemerintahan Uni Soviet, ketegangan antara Azerbaijan dan Armenia dapat dikendalikan, namun hal tersebut tidak berlangsung lama ketika Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan Glasnot dan Perestorika yang membebaskan negara-negara satelit untuk menentukan masa depannya sendiri (Sulthan, 2020). Dengan adanya kebijakan tersebut konflik antara Azerbaijan dan Armenia kembali terjadi, ketegangan semakin meningkat bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, ketika Azerbaijan maupun Armenia mendapatkan status kemerdekaan.

Dengan bubarnya Uni Soviet, maka berakhir lah tanggungjawab pemerintahan Bolshevik untuk mengelola sekaligus menangani konflik antara kedua negara tersebut, disisi lain wilayah Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaan dengan nama Republik Artsakh, yang mana baik PBB maupun pihak Armenia tidak mengakui republik de facto tersebut (Ghaplanyan, 2021). Pasca runtuhnya Uni Soviet, resiko konflik militer di Nagorno-Karabakh semakin meningkat hingga menjadi peperangan berskala penuh antara pasukan Azerbaijan-Armenia yang menyebabkan sekitar 30.000 korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi (Lisbet, 2020). Seiring dengan bubarnya Uni Soviet membuat Azerbaijan maupun Armenia saling mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai wilayah mereka. Selain itu,

adanya tindakan saling menyalahkan antara kedua belah pihak atas siapa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu, semakin membuat konflik bertambah rumit dan jauh dari penyelesaian.

Oleh karena itu, sebagai upaya membantu penanganan konflik atas Nagorno-Karabakh, sudah ada beberapa proses mediasi di masa lalu yang pernah dilakukan yaitu pada tahun 1991-1994 yang diprakasai oleh Rusia, Iran, dan Kazakhstan, adapun resolusi konflik sebagai hasil dari mediasi tersebut berupa gencatan senjata dan pembentukan pemerintahan konstitusional di Nagorno-Karabakh (M. Afi, 2019). Namun, hal tersebut mengalami kegagalan sebab baik Azerbaijan maupun Armenia bersikeras mempertahankan posisi dan klaimnya atas Nagorno-Karabakh melalui pertempuran antar pasukan sehingga menyebabkan sering terjadinya pelanggaran gencatan senjata yang berujung pada kembali memanasnya hubungan kedua negara. Hingga pada tahun 1992, *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) mendapatkan legitimasi dan mandat dari PBB sebagai mediator utama untuk melakukan berbagai tindakan dalam pencarian resolusi konflik, dimana hasilnya ditandai dengan terbentuknya Minsk Group sebagai badan mediasi dalam rangka menemukan solusi damai antara Azerbaijan dan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh (Kristiani, 2013).

Rusia sebagai *co-chairman* OSCE Minsk Group menjadi negara yang proaktif terlibat dalam proses mediasi. Meskipun berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, namun baik pihak Azerbaijan maupun Armenia masih saling melanggar keputusan yang dihasilkan oleh OSCE Minsk Grup, seperti pelanggaran gencatan senjata dengan melakukan berbagai serangan antar pasukan di wilayah konflik, sehingga perdamaian diantara kedua negara tersebut masih sukar diwujudkan. Sementara itu, di wilayah konflik terus mengalami ketegangan sehingga sulit untuk menghindari jatuhnya korban jiwa baik militer maupun masyarakat sipil. Atas hal tersebut, perseteruan antara Azerbaijan-Armenia haruslah mendapat perhatian serius, mengingat Nagorno-Karabakh tidak hanya persoalan perebutan wilayah saja, melainkan telah menjadi konflik terhadap kemanusiaan yang semakin bertambah rumit selama lebih dari beberapa dekade.

Adapun konflik yang berkepanjangan antara Azerbaijan-Armenia tidak terlepas dari kegagalan mediasi yang dilakukan oleh OSCE Minsk Group dalam memberikan solusi permanen atas konflik Nagorno-Karabakh, sehingga baik Azerbaijan maupun Armenia tetap bersikukuh mempertahankan klaimnya atas Nagorno-Karabakh.

Awal April 2016, persetujuan antara Azerbaijan-Armenia kembali terjadi, kali ini bentrokan antar militer berskala besar tidak dapat dihindari sehingga menjadi pertempuran paling sengit sejak peperangan yang meletus pada 1991-1994 (Schumacher, 2016). Hal tersebut semakin memburuk ketika terjadinya serangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer Azerbaijan dengan menggunakan persenjataan berat seperti artileri berkaliber besar, helikopter, dan tank sehingga diperkirakan jumlah korban mencapai 350 jiwa pada kedua belah pihak, termasuk diantaranya warga sipil (US. Department of State, 2016). Atas hal tersebut, Rusia sebagai perantara kembali melakukan mediasi ulang, dimana pihak-pihak yang berkonflik menyetujui perjanjian gencatan senjata baru. Namun, seperti yang telah terjadi di masa lalu, perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh kedua belah tidak akan mengarah pada harmonisasi dan penghentian pertempuran secara total. Hal tersebut terbukti pada 27 September 2020, dimana pertempuran sengit meletus antara Azerbaijan di satu sisi, dengan Armenia dan pasukan otoritas de facto Nagorno-Karabakh yang didukung Armenia di sisi lain. Konflik yang terjadi selama 44 hari pada bulan September-November rupanya telah menewaskan lebih dari 5000 orang dengan mayoritas korban yaitu tentara, termasuk diantaranya 94 warga sipil Azerbaijan dan 53 warga sipil Armenia (Amnesty Internasional, 2021). Oleh karena itu, baik pihak Azerbaijan maupun Armenia telah melanggar hukum humaniter internasional, hal tersebut didasarkan pada penyerangan militer Azerbaijan-Armenia secara tidak pandang bulu yang menargetkan pada wilayah padat penduduk sehingga jatuhnya korban jiwa pada warga sipil tidak terhindarkan.

Pada kasus konflik Nagorno-Karabakh, kegagalan mediasi antara Azerbaijan dan Armenia dapat dilihat melalui konsep segitiga Johan Galtung, dengan memuat unsur *contradiction* (C), *action* (A), *behavior* (B) yang

menghasilkan suatu pola sebab-akibat (Jeong, H., & Michael, 2010). Dalam hal ini, benturan kepentingan dan identitas antara Azerbaijan dan Armenia atas Nagorno-Karabakh seringkali mengarahkan kedua negara terlibat dalam konflik kekerasan, dimana secara berkelanjutan pihak-pihak yang bertikai memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengembangkan sikap pesimis yang merendahkan satu sama lain. Dengan kata lain, semakin tinggi derajat keterlibatan kepentingan dan stereotip pihak yang terlibat dalam suatu konflik, maka hanya akan menghasilkan hubungan buruk diantara Azerbaijan dan Armenia sehingga seringkali menjadi pemicu konflik yang pada akhirnya juga menjadi hambatan penting bagi proses *peacebuilding* yang berusaha diwujudkan melalui serangkaian mediasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis sebab akibat kegagalan mediasi yang mempengaruhi harmonisasi dan perdamaian antara Azerbaijan dan Armenia terhadap Nagorno-Karabakh sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini berbunyi, "Mengapa upaya mediasi antara Azerbaijan dan Armenia atas konflik Nagorno-Karabakh belum menghasilkan solusi permanen?".

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui aspek kepentingan dan geopolitik dalam konflik kekerasan dan peperangan yang melibatkan Azerbaijan dan Armenia atas perebutan wilayah Nagorno-Karabakh melalui konsep segitiga konflik Johan Galtung, serta mengidentifikasi hubungan sebab akibat konflik terhadap kegagalan mediasi yang menimbulkan krisis kemanusiaan. Adapun manfaat penelitian diantaranya:

1.3.1 Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian konflik dan perdamaian dalam studi Hubungan Internasional.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung dan mengembangkan konsep segitiga Johan Galtung dalam menganalisis sebuah studi kasus.

1.3.2 Manfaat praksis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan analisis.
- b. Memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konflik Azerbaijan dan Armenia.
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pustaka guna membantu mahasiswa memahami kajian konflik dan perdamaian melalui sudut pandang studi Hubungan Internasional.
- d. Sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam dan mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi *Konflik Antara Azerbaijan Dan Armenia Atas Nagorno-Karabakh: Kegagalan Mediasi Hingga Krisis Kemanusiaan* akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, akan menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang ingin diberikan penulis melalui penelitiannya, dan sistematika penulisan.

Bab II **Tinjauan Pustaka**, akan menjelaskan mengenai konsep segitiga konflik Johan Galtung sebagai pendekatan dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, memaparkan dan mengkomparasi penelitian terdahulu beserta aspek pembaharuan yang hendak disajikan penulis, serta alur berpikir penelitian.

Bab III **Metodologi Penelitian**, akan menguraikan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini guna menjawab rumusan masalah penelitian yang meliputi metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, akan memaparkan pokok pembahasan yang menjadi inti penelitian, data, argumentasi, serta jawaban dari pertanyaan riset yang telah ditentukan dan dikaji oleh penulis. Bab ini terdiri dari dua sub judul pembahasan yang terdiri dari (1) Kontradiksi (*Contradiction*) Kepentingan Azerbaijan-Armenia, (2) Sikap (*Attitude*) Skeptis Azerbaijan-Armenia Terhadap Proses Mediasi, (3) Tindakan (*Behavior*) Reaktif Azerbaijan-Armenia Dalam Konflik Nagorno-Karabakh.

Bab V Penutup, akan menyajikan bagian akhir penelitian yang berisikan kesimpulan. Kesimpulan digunakan sebagai pemaparan secara ringkas dan komprehensif dari analisis penelitian ini.

